



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR : **332** /KPTS-SETDA/2023

TENTANG

**TATA CARA FASILITASI PENGINAPAN PENUGASAN PERSONAL  
DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 23.B/LHP/XVIII.PLG/04/2023 tanggal 13 April 2023 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 yang menyatakan bahwa agar Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyusun prosedur/mekanisme kerja terkait pemberian bantuan untuk pembayaran sewa penginapan tamu resmi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu Menyusun Tata Cara Fasilitasi Penginapan Penugasan Personal Di Luar Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Fasilitasi Penginapan Penugasan Personal Di Luar Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Tata Cara Fasilitasi Penginapan Penugasan Personal Di Luar Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Penugasan Personal Di Luar Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan penugasan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dari instansi/lembaga/organisasi di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA : Fasilitas Penginapan Penugasan Personal Di Luar Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada personal pada Diktum KESATU berupa penginapan bulanan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEEMPAT : Tata Cara Fasilitasi Penginapan Penugasan Personal Di Luar Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:
- a. Kepala instansi/lembaga/organisasi mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Wk. Bupati c.q. Sekretaris Daerah untuk dapat difasilitasi penginapan personal yang melaksanakan tugas di Kabupaten Musi Banyuasin dan dengan melampirkan Surat Penugasan Personal di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - b. Bupati/Wk. Bupati/Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas permohonan yang disampaikan instansi/ lembaga/ organisasi terkait. Apabila permohonan tersebut disetujui oleh Bupati/Wk. Bupati/Sekretaris Daerah, selanjutnya Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan hal persetujuan tersebut kepada instansi/lembaga/organisasi terkait.
  - c. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyelesaikan pembayaran biaya penginapan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyimpan bukti asli pembayaran sebagai bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - d. Biaya fasilitasi penginapan penugasan personal di luar instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibayar sesuai dengan kewajiban dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA : Contoh Format Surat Permohonan dan Surat Tugas tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

KEENAM : Pembiayaan fasilitasi penginapan penugasan personal di luar instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibebankan pada anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku mulai 1 Januari tahun 2023.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 29 MEI 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several vertical strokes and a horizontal line extending to the right.

H. APRIYADI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 332/KPTS-SETDA/2023  
TENTANG  
TATA CARA FASILITASI PENGINAPAN  
PENUGASAN PERSONAL DI LUAR INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Contoh Format Surat Permohonan

KOP INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI

....., ..... 20xx

Nomor :  
Lampiran : ... (...) berkas  
Hal : Permohonan Fasilitas  
Penginapan

Kepada Yth :  
Bupati /Wk. Bupati/Sekretaris  
Daerah Kab. Musi Banyuasin.  
di  
Sekayu

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan dalam rangka menunjang kegiatan.....(nama kegiatan instansi/lembaga/organisasi yang akan dilaksanakan), kami mohon kiranya dapat diberikan fasilitas penginapan bulanan periode tahun 2023 sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah. (Surat Tugas terlampir).

Instansi/lembaga/organisasi belum mempunyai fasilitas rumah dinas personal yang ditugaskan. Mohon kiranya biaya penginapan sehubungan dengan hal tersebut di atas agar menjadi beban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala .....,

(Nama dan NIP Kepala  
instansi/lembaga/organisasi)

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 332 /KPTS-SETDA/2023  
TENTANG  
TATA CARA FASILITASI PENGINAPAN  
PENUGASAN PERSONAL DI LUAR INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Contoh Format Surat Tugas

KOP INSTANSI/ORGANISASI/LEMBAGA

SURAT TUGAS

Nomor : .....20xx

Kepala .....(nama instansi/lembaga/organisasi) menugaskan kepada :

No.	Nama / NIP	Jabatan
1.		
2.		
3.		

untuk melaksanakan .....(nama kegiatan/penugasan) selama periode tahun 2023.


Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(tanggal/bulan/tahun)

Kepala .....,

(nama penandatangan)

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI